

# STRATEGI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MEMBANTU MENCEGAH KONFLIK TERKAIT ALGORITMA PADA MESIN PENCARI

## STRATEGY MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION FOR HELP IN PREVENTING CONFLICTS RELATED TO SEARCH ENGINE ALGORITHM

Wildan Akbar Hashemi Rafsanjani<sup>1</sup>, Syaiful Anwar<sup>2</sup>, Adnan Madjid<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN  
( [wildan.rafsanjani@idu.ac.id](mailto:wildan.rafsanjani@idu.ac.id) )

**Abstrak** – Indonesia adalah negara demokratis dengan kebebasan berbicara menjadi salah satu pilarnya. Baru-baru ini, kebebasan berpendapat telah berubah bentuk, tidak lagi dalam konteks dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok individu untuk mencapai target mereka untuk mendapatkan massa orang dengan cepat dan tidak bertanggung jawab, salah satu caranya dengan bantuan algoritma di mesin pencari. Algoritma ini dapat menciptakan Informatika yang berulang untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara tidak sadar karena kurangnya budaya literasi. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kesadaran pemerintah Indonesia dan masyarakat tentang urgensi bahaya algoritma di mesin pencari, serta pentingnya perlindungan data privasi karena saat ini kita berada di era big data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data dan observasi, dengan studi literasi sebagai tambahan. Saat ini strategi pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya terjadinya manipulasi pada opini publik menggunakan algoritma mesin pencari dan upaya pemerintah dalam mencegah konflik di masyarakat akibat algoritma mesin pencari sudah tidak efektif lagi dikarenakan oleh perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Algoritma Mesin Pencari, Dunia Maya, Literasi Digital, Mencegah Konflik, Strategi

**Abstract** – Indonesia is a democratic country with freedom of speech being one of its pillars. Recently, freedom of opinion has changed shape, no longer in the context of the real world, but also the virtual world. This is then used by a group of individuals to reach their target to get masses of people quickly and irresponsibly, one of the ways is with the help of an algorithm in search engines. This algorithm can create repetitive informatics to be consumed by the public unconsciously because of the lack of literacy culture. The aim of the research is to increase the awareness of the Indonesian government and the public about the urgency of the hazard algorithm in search engines, and the importance of protecting privacy data because we are in the era of big data. The research method used is a descriptive qualitative research method with data and observations, with literacy studies as an addition. Currently the government's strategy to protect Indonesian people from the dangers of manipulation of public opinion using a search engine algorithm and government efforts to prevent conflicts in the community due to search engine algorithm is no longer effective due to the times.

**Keywords:** Algorithms Search Engine, Conflict Prevention, Cyber Space, Digital Literacy, Strategy

---

<sup>1</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

## Latar Belakang

Teknologi, Informatika, dan komunikasi yang kian hari kian berkembang dan berinovasi telah membawa dunia pada sebuah era baru, yang menjadikannya sebuah wilayah yang tidak memiliki batas. Persebaran Informatika dan aksi komunikasi mendapatkan akses lebih mudah melalui teknologi, seperti yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan bahwa dunia saat ini dapat dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar dan luas. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa akan ada informasi yang sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang seperti hari ini. Limitasi yang semakin meniadakan batasan tentu turut mempengaruhi bergesernya definisi ancaman dan keamanan melalui isu-isu baru.<sup>4</sup>

Data, misalnya. Saat ini data merupakan suatu entitas penting yang menjadi buruan berharga banyak pihak. Data adalah bentukan paling sederhana dari Informatika dan Informatika inilah yang menjadi poin penting dalam penentuan seluruh strategi, utamanya dalam bisnis. Semakin banyak data artinya semakin banyak uang. Itulah mengapa kemudian muncul istilah Big Data yang merupakan jumlah data tersebar yang massif serta pengumpulan Informatika sebanyak-banyaknya yang disebut data mining. Dalam menjalankan proses ini, terciptalah suatu algoritma yang dapat mengumpulkan semua Informatika pribadi seluruh pengguna dunia maya. Algoritma tersebut sering disebut dengan Algoritma Search engine atau algoritma mesin pencari.

Algoritma search engine adalah sebuah rancangan prosedur perhitungan yang dilakukan langkah demi langkah

untuk otomatisasi suatu proses. Google, perusahaan mesin pencari terbesar dan terpopuler di dunia telah menerapkan mesin pencari algoritma sejak lama. Alasannya adalah karena mustahil melakukan pengecekan semua halaman web satu per satu. Google membuat sebuah algoritma untuk mengelola data setiap halaman situs web atau blog. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memproses nama domain, memproses link, memproses onpage, memproses konten, dan lain sebagainya.

Algoritma search engine dapat menuntun seseorang kepada hal-hal yang ingin dicari berikutnya dengan mengkombinasikan hal-hal yang telah dicari sebelumnya. Oleh karenanya, pengkategorisasian daerah dan masyarakat di suatu tempat penting dilakukan agar sebuah situs web dapat dengan efektif menjual produk sesuai target pasar, menyediakan Informatika personal berkaitan dengan peta daerah atau pencarian preferensi personal, hingga menyebarkan berita apa yang harus disebar terhadap suatu daerah atau masyarakat. Semua data personal tersebut akan dikumpulkan, dianalisis kemudian dijual kepada yang membutuhkan demi efektifitas iklan dan Informatika.

Algoritma layaknya dua sisi koin, selain membawa pengaruh positif dengan menyesuaikan preferensi pengguna sehingga membuat mobilitas manusia bergerak menjadi lebih cepat, algoritma juga menimbulkan efek negatif yang cukup parah. Algoritma pada akhirnya akan menciptakan sebuah “gelembung besar” yang membuat seseorang terisolasi secara intelektual karena selalu terpapar sesuatu yang menjadi preferensi personalnya. Orang tersebut kemudian tidak pernah melihat sudut pandang berbeda karena selalu dijejali dengan Informatika-Informatika

---

<sup>4</sup> Marshall McLuhan, *Understanding Media: Extension of A Man*, (Kanada : The MIT Press, 1964)

yang berkaitan dengannya melalui pencarian sebelumnya. Kemungkinan ia untuk berlarut-larut dalam pandangannya sendiri sangat besar sehingga dirinya akan mendefinisikan dunia hanya dari satu sudut pandang saja. Efek ini yang dinamakan dengan *Filter Bubble Effect*.<sup>5</sup>

Akibat Informatika seragam yang diperoleh, seseorang akhirnya punya kecenderungan untuk mengklaim orang lain sepaham dengan dirinya, dan menyimpulkan pendapatnya adalah kesimpulan mayoritas. Padahal di tempat lain bisa saja berbeda. Hal ini menjadi berbahaya apabila orang-orang semacam ini berkumpul, kemudian menjadi manusia-manusia berpemahaman identitas tunggal yang terjebak dalam *False Consensus Effect* atau efek konsensus palsu, yang berarti kekeliruan dalam menghubungkan suatu keyakinan pada populasi yang lebih besar.

Untuk memahami tentang efek negatif mesin pencari algoritma lebih lanjut, bisa dilihat pada kasus paling baru tentang penembakan di Christchurch, Selandia Baru. Penembakan dilakukan oleh penganut paham White Supremacist atau supremasi kulit putih yang memiliki pemikiran bahwa kulit putih adalah ras yang lebih dominan dibandingkan ras kulit lainnya. Selandia baru yang notabene merupakan negara dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi seharusnya bisa menangkal atau mencegah kejadian itu agar tidak terjadi. Tetapi karena paparan Informatika yang salah dan didapatkan secara terus menerus oleh pelakunya membuatnya melakukan penembakan tersebut.

---

<sup>5</sup> Eli Pariser, "The Filter Bubble : How The New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think", California, InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 8(2), 2012

Melalui peristiwa penembakan itu, pemerintah Australia kemudian membuat UU baru mengenai regulasi sosial media agar hal serupa tidak terulang kembali. Hal ini kemudian diikuti oleh pemerintah Singapura yang baru-baru ini juga mengesahkan UU anti hoaks atau yang dikenal sebagai UU *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill*. Undang-undang ini adalah peraturan yang paling luas jangkauannya di dunia dan mengancam membatasi kebebasan media dan berbicara di Singapura. Undang-undang tersebut mewajibkan platform seperti Google, Facebook, dan Twitter untuk menghapus postingan yang dianggap mengandung kepalsuan oleh pihak berwenang dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoaks di masyarakat.

Di kutip dari Bussines Insider tahun 2017, di Brazil masalah mengenai Algoritma search engine ini berakibat pada diblokirnya akses aplikasi Whatsapp yang memiliki Algoritma dengan Facebook dan Instagram pada tahun 2017 lalu. Ada 7 aplikasi yang diblokir di beberapa negara, yaitu Facebook, Twitter, Facebook, Telegaram, Whatsapp, Skype, Youtube penyebab aplikasi ini dilarang di sejumlah negara lantaran dianggap berpotensi mengganggu keamanan nasional. Selain itu, pemblokiran aplikasi-aplikasi tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi perusahaan telekomunikasi lokal.

Di Indonesia sendiri ada 3 strategi dari kominfo untuk memerangi hoaks dimasyarakat saat ini yaitu pertama, dengan menggunakan Artificial Intelligence System (AIS). AI sendiri adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal

dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.<sup>6</sup> Mesin yang sudah dioperasikan sejak tanggal 3 Januari 2018 ini dioperasikan oleh tim yang terdiri dari 106 orang yang bekerja maksimal 24 jam nonstop dengan sistem 3 shift. Tim tersebut akan memverifikasi dan validasi konten-konten kemudian jika Informatika tidak tepat, akan dilabeli sebagai hoax. Kominfo memberikan klarifikasi atas hoaks yang beredar melalui situs [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).<sup>7</sup>

Kedua, Kominfo menggandeng gerakan Siberkreasi untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat. Salah satu tujuannya agar masyarakat tidak mudah mempercayai hoaks dan Informatika yang belum pasti kebenarannya. Ketiga, Kominfo terus bekerja sama dengan kepolisian untuk penegakan hukum terkait masalah hoaks.<sup>8</sup> Akan tetapi, Indonesia belum terlalu sadar dan peduli terhadap keamanan dan perlindungan data privasi seperti yang telah dilakukan oleh Australia dan Singapura. Regulasi sangat penting sebagai payung hukum bagi mobilitas data pribadi dan perusahaan berbasis internet. Faktanya, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur dan menjamin perlindungan data privasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun

swasta. Memang benar dalam pasal 26 UU ITE telah disebutkan:

- 1) Penggunaan setiap Informatika melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

Data pribadi yang disebutkan dalam pasal ini adalah data pribadi yang berada dalam pasal 84 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, yaitu:

- 1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

Data yang diamankan oleh pemerintah Indonesia saat ini seharusnya lebih dari data pribadi tersebut. Data yang termasuk dalam data yang perlu diamankan seharusnya juga berhubungan dengan tindak tanduk setiap orang dalam berselancar dalam dunia maya, atau singkatnya disebut dengan jejak digital.

---

<sup>6</sup> Kaplan Andreas & Haenlein Michael, *Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence*, Business Horizons, 2019

<sup>7</sup> Kominfo, "Terungkap Hoax Gaya Baru Jelang Pilpres, Besar-besaran", [https://kominfo.go.id/content/detail/17074/terungkap-hoax-gaya-baru-jelang-pilpres-besar-besaran/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/17074/terungkap-hoax-gaya-baru-jelang-pilpres-besar-besaran/0/sorotan_media), 12 Maret 2019, diakses pada tanggal 21 Mei 2019

<sup>8</sup> *Ibid*

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>10</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan

Hal ini disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Dimana Kominfo menemukan total 152 konten berita bohong atau hoax di media sosial. Dari jumlah tersebut, hoax yang terkait konten politik, mulai dari 1 hingga 10 Maret 2019, jumlahnya mencapai 62 konten. Sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019, total konten hoaks politik mencapai 181 di media social.<sup>11</sup> Kominfo sendiri sudah bisa mengentahui pola penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Dimana beberapa di antaranya adalah memposting ulang foto atau video yang sudah ada sebelumnya, lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian atau peristiwa baru. Artinya bahwasanya kita dalam hal ini pemerintah harus berpikir lebih cepat dibandingkan orang lain agar kita bisa menguasai hal tersebut dan bukan dikuasai. Dalam hal ini potensi konflik atau hal yang memiliki kemungkinan untuk terjadi bisa diatasi terlebih dahulu, agar tidak menjadi konflik. Penulis mengangkat penelitian ini dikarenakan potensi konflik yang dapat ditimbulkan yang dapat mengancam keamanan nasional kita.

Pada hakikatnya keamanan nasional merupakan kepentingan nasional paling hakiki bagi setiap bangsa atau dengan kata lain keamanan nasional adalah suatu kemampuan untuk melindungi nilai hakiki negara terhadap berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Keamanan nasional perlu pertimbangan pula kemampuan pertahanan, keselamatan negara dan kepastian hukum. Dengan demikian keamanan nasional harus dilihat secara luas dan komprehensif dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari setiap ancaman. Glenn Snyder berpendapat bahwa keamanan

nasional menyangkut dua konsep yaitu penangkalan (*deterrence*) dan pertahanan (*defence*).<sup>12</sup>

Pada tataran filosofis, selalu terdapat dua fungsi yang selalu melekat pada negara sebagai suatu unit politik yaitu fungsi keamanan dan fungsi kesejahteraan. Adanya fungsi keamanan yang melekat pada negara itu yang kemudian melahirkan istilah keamanan nasional. Keamanan nasional dalam kerangka statis biasanya selalu menyangkut aktor. Jika dilihat dari tujuannya keamanan nasional dimaksudkan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan negara itu. Sedangkan jika dilihat aktornya, tanggung jawab untuk menyelenggarakan keamanan nasional selalu dilekatkan pada Negara.

Salah satu keamanan nasional adalah keamanan manusia atau human security. Keamanan manusia adalah paradigma baru untuk memahami kerentanan global. Para pendukungnya menolak makna lama keamanan nasional dan berpendapat bahwa acuan keamanan yang lebih tepat adalah individu, bukan negara. Keamanan manusia menyatakan bahwa pemahaman keamanan yang berpusat pada manusia dan multidisipliner melibatkan berbagai bidang studi, termasuk studi pembangunan, hubungan internasional, studi strategis, dan hak asasi manusia. Laporan Pembangunan Manusia yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1994.<sup>13</sup>

Diakui sebagai terobosan dalam bidang keamanan manusia; laporan

---

<sup>12</sup> Murray Douglas J & Viotti Paul R, *The Defense Policies of Nations : A Comparative Study*, (Baltimore : The John Hopkins University, 1985) hlm 4

<sup>13</sup> United Nations Development Programme, *Human Development Report*, (New York : United Nations, 1994)

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*

tersebut menyatakan bahwa menjamin "kebebasan dari kemiskinan" dan "kebebasan dari ketakutan" bagi semua orang adalah jalan terbaik untuk menangkai masalah ketidakamanan global.<sup>14</sup> Agar keamanan manusia dapat menangani kesenjangan global, perlu ada kerja sama antara kebijakan luar negeri suatu negara dengan pendekatannya terhadap kesehatan global.<sup>15</sup> Potensi yang bisa muncul dari Algoritma pada mesin pencari dan Potensi yang akan terjadi kedepannya jika kita tidak bersiap dengan perubahan tersebut. Dari latar belakang diatas terdapat rumusan masalah, yaitu Bagaimana strategi kementerian komunikasi dan Informatika dalam membantu mencegah konflik terkait Algoritma pada mesin pencari ?.

### Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Rancangan desain penelitian dapat menjelaskan metodologi penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dibagi menjadi tiga, penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>16</sup>

Sementara Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang

menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap fenomena atau fakta.<sup>17</sup> Berdasarkan kedua definisi diatas maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena masalah yang diangkat berasal dari fenomena sosial dan menarik kesimpulan pada bagian akhir pembahasan berdasarkan pemecahan masalah-masalah fenomena yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam metodologi penelitian.

Desain penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam kasus Algoritma search engine dimana peneliti mengeksplorasi dari kasus dan situasi sosial yang telah terjadi untuk mendapatkan hasil yang luas dan menyeluruh.

### Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Membantu Mencegah Konflik Terkait Algoritma Pada Mesin Pencari.

Secara universal, strategi menunjukkan adanya keterkaitan tiga unsur elemen, yakni cara (*ways*), saran (*means*) dan tujuan (*ends* atau *goals*). Secara matematis, strategi diasumsikan sebagai cara ditambah tujuan, dengan rumus :

$$St = W + M + E$$

Dimana :

St (*Strategy*) = Strategi

W (*Ways*) = Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan

<sup>14</sup> National Research Council, "America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change", National and Human Security, Advancing the Science of Climate Change Chapter 16, Washington, DC, The National Academies Press, 2010, hlm 389

<sup>15</sup> J.M. Spiegel & R. Huish, "Canadian foreign aid for global health: Human security opportunity lost", Canadian Foreign Policy Journal 15, 2009, hlm 60

<sup>16</sup> J. W Creswell, *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm 4

<sup>17</sup> L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarya, 2004)

M (*Means*) = Sumber-sumber, saran dan prasaran yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan

E (*Ends*) = Tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan

Kita mengkaji strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membantu mencegah konflik dengan cara sistem Crawler untuk menghapus konten negatif di dunia maya yang berbahaya, membuat komunitas Siberkreasi, melakukan campaign agar masyarakat tertarik dan teredukasi melakukan langkah yang bagus, dan berusaha membuat kebijakan hukum yang komprehensif

Hasil wawancara dengan Kepala seksi Pengendalian Aptika Kominfo pada 11 oktober 2019 beliau mengatakan “sumber daya yang dipunyai dalam crawler pun bagus dimana sistem berjalan selama 24 jam juga human verification yang bagus dimana ada 100 orang yang berjaga untuk melakukan verifikasi dalam pemblokiran. Juga ada bagian yang bertujuan mengedukasi masyarakat dalam literasi digital dan media juga membuat regulasi dalam Peraturan Menteri mengenai hoaks.” Tujuan akhir dari strategi tersebut adalah berkurangnya hoak di Indonesia dengan meningkatnya tingkat literasi digital dan literasi media juga kedewasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan aktifitas di dunia maya.

Akan tetapi hal ini masih terlalu jauh untuk berhasil sepenuhnya meskipun peningkatan literasi digital dan hoaks di masyarakat banyak berkurang. Akan tetapi menurut hasil wawancara dengan mas Rico Ramdhan “dikarenakan tidak adanya regulasi yang membawahi koordinasi antar lembaga saat ini ketika akan melakukan pemblokiran pada suatu konten. Kominfo harus bekerja sama dengan pihak terkait mengenai konten atau berita tersebut.” Kedua tidak

adanya regulasi yang mengatur mengenai data pribadi dimana orang tetap akan bisa terjebak dalam manipulasi opini. Ketiga regulasi memblokir oleh kominfo yang diatur dalam Peraturan Menteri hanya memiliki sanksi administratif sehingga banyak pihak penyedia layanan yang tidak mau mematuhi aturan main dari pemerintah. Keempat banyak regulasi di Peraturan Menteri yang masih bertentangan dengan nilai yang dianut oleh penyedia layanan, seperti hate speech dalam aturan norma negara kita melakukan penghinaan terhadap presiden merupakan ranah dari hate speech akan tetapi penyedia layanan menilai hal tersebut adalah kebebasan dalam berpendapat.

Kelima pemerintah ketika melakukan pembatasan jaringan internet hanya terbatas pada gambar dan video via media sosial ketika mereka mengirim lewat email pun akan tetap bisa berjalan. Dan pembatasan juga perlambatan akses internet malah menjadi boomerang tersendiri bagi pemerintah dimana masyarakat malah bisa mengakses internet menggunakan VPN yang pada hakikatnya lebih berbahaya dikarenakan data pengakses tidak terlindungi dan akan berakibat fatal. Selain kurangnya kesadaran masyarakat diikuti juga dengan kurang sadarnya pemerintah terhadap pentingnya perlindungan dirinya pada dunia siber. Data di dunia maya sendiri aslinya bersifat terbuka sehingga bisa diakses dari manapun tanpa bisa di halangi untuk di tutup ditutupi. Harusnya pemerintah di sini mulai melakukan *one door system* dalam melakukan pemberitaan terkait kasus tersebut dimana hal hal yang merugikan pemerintah seperti hoaks atau berita bohong bisa di atasi dengan mudah.

Hal hal yang diungkap sebelumnya membuat literasi digital, literasi media dan reality testing menjadi penting. Literasi digital dan literasi media membuat orang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap Informatika dan mengevaluasinya. Tanpa keduanya yang baik individu tidak akan memiliki penyaring. Oleh karena itu hal atau dampak negatif akan mudah mempengaruhi hidupnya. Sedangkan reality testing adalah cara dimana individu diberikan Informatika mengenai fakta yang terjadi dilapangan melawan dengan apa yang diharapkan atau yang menjadi ketakutannya. Literasi digital dan literasi media adalah seperangkat kompetensi yang bisa diajarkan melalui pendidikan dan proses belajar. Untuk berikutnya akan dijelasknya mengenai literasi digital, konsep literasi media dan reality testing dalam melawan potensi ancaman akibat Algoritma pada mesin pencari

### Memberikan Pendidikan Literasi Digital

Solusi utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna internet atau sosial media. Beberapa pakar telah melakukan penelitian tentang literasi digital ini. Menurut Juliswara unsur dari literasi digital yang perlu dimiliki oleh para pengguna internet adalah:

- i. sadar mengenai etika berkomunikasi; dan
- ii. memiliki keterampilan konstruktif dalam menerima, memproduksi, serta membagikan isi berita.<sup>18</sup>

Sementara itu James Potter mengemukakan tujuh keterampilan atau

---

<sup>18</sup> V Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 2017

kecakapan dari literasi digital. Adapun keterampilan tersebut adalah:

- i. kemampuan analisis, yaitu mengurai pesan yang diterima ke dalam elemen-elemen yang berarti;
- ii. kemampuan evaluasi, yaitu membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut;
- iii. kemampuan mengelompokkan, yaitu menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda;
- iv. kemampuan induksi, yaitu mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas, kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar;
- v. kemampuan deduksi, yaitu menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik;
- vi. kemampuan mensintesis, yaitu mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru; dan
- vii. kemampuan abstracting, yaitu menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya.<sup>19</sup>

Sementara itu pakar yang lain, Silverblatt menyatakan bahwa literasi digital harus mencakup beberapa kemampuan, antara lain:

- i. kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial;
- ii. pemahaman akan proses komunikasi massa;
- iii. pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media;

---

<sup>19</sup> James Potter, *Media Literacy, Fifth Edition*, (Washington DC : Sage Publication, 2011)

- iv. kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita; dan
- v. mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media.<sup>20</sup>

Dari lingkup kemampuan literasi digital yang dijelaskan di atas, selanjutnya akan dibahas bagaimana metoda atau pendekatan yang dapat dipilih dalam merealisasikan keinginan untuk meningkatkan literasi digital tersebut.

Juditha menyarankan bahwa para pengguna media sosial seyogyanya membentuk komunitas. Dengan terbentuknya kelompok tersebut, maka literasi digital dari setiap anggota kelompok akan terbentuk dengan sendirinya. Di dalam kelompok tersebut akan ada seseorang yang berperan sebagai Admin yang bertanggung jawab dalam penyebaran Informatika yang benar dan meluruskan hoaks. Setiap anggota juga termotivasi untuk memberikan dukungan melalui sumbangsih data-data pendukung dan referensi kebenaran tentang sebuah Informatika. Proses pembentukan literasi Informatika untuk melawan hoaks terjadi setiap saat karena setiap hari Informatika yang terindikasi hoaks diunggah di komunitas ini. Informatika tersebut didiskusikan untuk mendapatkan sebuah kebenaran, sehingga setiap anggota dapat berperan aktif dengan bertanya, memberikan data-data tambahan, berdiskusi, memberikan komentar, atau sekadar membaca untuk tambahan pengetahuan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Art Silverblatt, *Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages*, (London: Praeger, 1995)

<sup>21</sup> C. Juditha, "Literasi Informasi Melawan Hoaks Bidang Kesehatan di Komunitas Online", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2019

Di Indonesia, telah terbentuk beberapa komunitas yang dibentuk secara mandiri oleh para anggotanya yang ingin menghilangkan gejala hoaks dalam interaksi di antara mereka. Pada tahun 2012 telah dibentuk suatu komunitas yang diberi nama Mafindo.<sup>22</sup> Kelompok ini telah menetapkan empat pilar dari gerakan mereka, yaitu:

- i. narasi anti hoax dengan grup diskusi anti hoax dan situs turnbackhoax.id;
- ii. edukasi literasi, dengan gerakan edukasi di sekolah, kampus dan masyarakat umum;
- iii. advokasi kepada keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pengelola media sosial; dan
- iv. silaturahmi untuk memecah dinding polarisasi akibat isu sosial politik, etnik, and religion.<sup>23</sup>

Kelompok lainnya yang telah terbentuk adalah Indonesia Hoaxes, dibentuk oleh masyarakat anti hoax dan dimaksudkan untuk tempat berdiskusi bagi para anggota kelompoknya. Komunitas ini bertujuan agar masyarakat dapat bergabung untuk berdiskusi atau sekadar membaca Informatika yang benar.<sup>24</sup>

Pemerintah RI juga aktif dalam membina para pengguna media sosial agar tidak termakan hoax. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah membentuk jejaring komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Jejaring komunikasi ini berisi tenaga humas pemerintah baik di tingkat

---

<sup>22</sup> H Septanto, "Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat", *Journal Kalbiscentia*, Volume 5 No. 2, Agustus 2018

<sup>23</sup> S. E Nugroho, "Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti HOAX", *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*, 2017, hlm 4

<sup>24</sup> *Op.Cit*

pusat dan daerah. Dengan adanya grup komunikasi ini setiap humas pemerintah yang tergabung dalam grup selalu memberikan up date Informatika terkait berbagai Informatika maupun opini yang berkembang di masyarakat. Anggota grup juga memberikan Informatika yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di instansi masing-masing untuk diketahui oleh anggota grup dengan harapan disebarkan ke grup WhatsApp di instansi masing-masing anggota.

Literasi Digital juga membangun kedewasaan bagi para pengguna internet dimana mereka menyadari bahwasanya apa yang mereka unggah atau mereka bicarakan di dunia maya akan memiliki dampak di dunia nyata. Dan hal inilah yang sangat perlu dibentuk oleh pemerintah dimana masyarakat mulai paham mengenai dampak dalam penggunaan internet dan hal hal yang mengikutinya.

### **Konsep Literasi Media**

Masifnya peredaran Informatika palsu (hoax) melalui media sosial hendaknya menyadarkan para pengelola media arus utama untuk bekerja lebih profesional dengan standar jurnalistik tinggi. Masyarakat butuh rujukan Informatika yang terpercaya dan pada sisi itulah media massa dapat menjawabnya melalui suguhan Informatika yang terverifikasi. Media massa harus memperjelas fungsinya sebagai penyaji fakta empiris dan kebenaran.

Fungsi utama kerja media massa adalah membuat masyarakat memiliki Informatika yang memadai tentang sebuah peristiwa dan fenomena. Fungsi semacam itu hanya bisa dipenuhi jika media massa terus menyajikan fakta-fakta empiris. Informatika dari media sosial yang belum jelas kadang begitu

saja dirujuk dan dikutip media massa arus utama dalam pemberitaan mereka. Berita itu kemudian bergulir menjadi viral dan menjadi lingkaran setan.

Setiap warga negara mungkin perlu untuk menetralkan kebencian yang disebarkan melalui berita media online dan media sosial. Tujuan inti dari literasi media dan Informatika, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan teknis dan kritis bagi konsumen dan produsen media, dan yang menghubungkan mereka dengan etika dan hak sipil.

Menurut Pak Landon dari Layanan Aptika Kominfo “secara operasional, aspek literasi media ini harus bisa memunculkan kesadaran tentang posisi dan peran media baru (new media) dalam kehidupan berbangsa. Warga harus sadar bahwa media ibarat pisau bermata dua, bisa untuk membangun masyarakat atau merusak masyarakat dengan dampak-dampak yang diakibatkannya. Warga harus sadar bahwa mereka berada di ruang publik ketika berselancar di dunia online, sehingga segala tindakannya tidak bebas nilai.” Lebih dari itu, warga juga harus sadar dengan peran strategisnya. Dengan adanya Literasi Media masyarakat memiliki kedewasaan dalam bersosial media atau berselancar di internet dengan baik dan benar juga tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh Undang-Undang/Konstitusi.

### **Perbandingan Kebijakan Hukum Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan Kebijakan Hukum Luar Negeri**

Saat ini Indonesia baru mempunyai 2 Peraturan Menteri terkait Perlindungan data pribadi dan penanganan konten negatif dan UU ITE yang mengatur hal ini secara general. Pemerintah Indonesia saat ini hanya bisa memberikan sanksi Administratif bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri.

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sedang proses tahap akhir administrasi di meja Presiden untuk dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perjalanan RUU usulan Pemerintah sejak tahun 2012 ini memadukan konsep Amerika Serikat dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Ada beda pendekatan cukup signifikan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai privasi. Uni Eropa menempatkan perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan privasi sebagai hak asasi. Di sisi lain, Amerika Serikat menempatkannya sebagai hak milik kebendaan.

RUU PDP ini nantinya menjadi acuan utama ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi. Beberapa ketentuan perlindungan data pribadi yang telanjur tersebar di berbagai undang-undang diharapkan tidak lagi mengaburkan kepastian hukum. RUU PDP ini nantinya menjadi acuan utama ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi. Beberapa ketentuan perlindungan data pribadi yang telanjur tersebar di berbagai undang-undang diharapkan tidak lagi mengaburkan kepastian hukum.

Berdasarkan draft RUU PDP per tanggal Draft final RUU PDP per tanggal 29 April 2019, pasal 3 mengatur jenis data pribadi yang dilindungi menjadi dua. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi jenis ini dapat diperoleh lewat akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi pemilikinya. Namun, pengungkapan data ini tanpa hak dapat merugikan pemilikinya. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data

pribadi yang bersifat spesifik. Jenis data pribadi ini bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilikinya. Cara memperoleh data pribadi jenis ini hanya atas persetujuan pemilikinya kecuali ditentukan lain berdasarkan RUU PDP. Pengungkapan secara tanpa hak dapat melanggar privasi pemilik data pribadi. Namun, ada pengecualian dalam pasal 58 RUU PDP untuk menjadi dasar mengabaikan semua ketentuan perlindungan data pribadi. Artinya, perlindungan data pribadi tidak berlaku jika hak mengakses untuk kepentingan tersebut dibenarkan undang-undang lainnya.

Ada lima kepentingan yang disebutkan yaitu pertahanan dan/atau keamanan nasional seperti intelijen negara; proses peradilan; tujuan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum seperti penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan perpajakan; penegakan kode etik profesi ; atau agregat data yang pemrosesannya untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Akan tetapi sampai sekarang RUU ini belum disahkan menjadi Undang-Undang dikarenakan menurut DPR RI mereka belum menerima Draft RUU. Sehingga sampai berakhirnya masa bakti anggota DPR RI Tahun 2014-2019 belum di sahkannya RUU PDP ini.

### **General Data Protection Regulation (GDPR) Di Uni Eropa**

*General Data Protection Regulation* adalah sebuah peraturan tentang Data Privacy (perlindungan data) yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah atau memproses personal data penduduk dari 28 negara yang tergabung dalam EU (Uni Eropa). Regulasi ini dilandasi oleh Piagam

Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka.<sup>25</sup>

GDPR menstandarisasi undang-undang perlindungan data di semua negara UE dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali kembali ke penduduk UE. GDPR mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu di UE. GDPR menggantikan Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.<sup>26</sup>

Data seperti yang akan dikontrol dalam peraturan GDPR adalah Informasi dasar seperti nama, alamat dan no ID, Data web seperti lokasi, alamat IP, cookie dan RFID, Data kesehatan dan genetik, Data biometrik, Data etnis dan ras, Opini politik, Orientasi seksual. Sanksi yang bisa diterima bagi pelanggarnya adalah :

- a. Denda 20 Juta Euro atau 4% Global Revenue. : Denda untuk GDPR ini sangatlah serius sehingga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap GDPR sama seperti patuh terhadap peraturan anti suap atau pencucian uang. Karena masalah data privacy bukan masalah IT semata.
- b. Mandatory Notification of Breach : Keharusan setiap organisasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib dalam 72 jam ketika menemukan data breach dan

harus menginformasikan data mana yang terdampak.

- c. Ekstra Territorial : Peraturan ini berlaku tidak hanya di EEA tetapi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan personal data penduduk EU.
- d. Pelarangan terhadap data processing activities : Jika diketahui sebuah perusahaan melanggar, maka regulator berhak melarang perusahaan tersebut untuk memproses personal data baik pelanggan maupun karyawan.<sup>27</sup>

Uni Eropa juga memiliki Otoritas Perlindungan Data (Data Protection Authority) adalah badan nasional negara anggota UE yang bertugas memberikan nasihat tentang regulasi perlindungan data. Selain itu, petugas perlindungan data dari pihak organisasi juga harus bekerja sama dan memberikan rincian kontak mereka kepada otoritas pengawas perlindungan data. GDPR menetapkan bahwa setiap otoritas perlindungan data memiliki tugas-tugas berikut :

- a. Memantau dan melaksanakan penerapan GDPR;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai risiko, aturan, perlindungan, dan hak-hak terkait dengan pemrosesan. Kegiatan yang ditujukan khusus untuk anak-anak mendapat perhatian khusus;
- c. Memberi saran sesuai dengan undang-undang negara anggota, parlemen nasional, pemerintah, dan lembaga atau badan lain tentang tindakan legislatif dan administratif yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak

---

<sup>25</sup> Paul Voigt & Axel von dem Bussche, "The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide", Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017

<sup>26</sup> Kris Lahiri, "What Is General Data Protection Regulation?", Forbes, Jersey City: Forbes Media, 2018

---

<sup>27</sup>General Data Protection Regulation, European Commission

- individu terkait dengan pemrosesan;
- d. Meningkatkan kesadaran pengendali dan pemroses akan kewajiban mereka di bawah GDPR;
  - e. Memberikan informasi kepada setiap subyek data terkait pelaksanaan hak-hak mereka di bawah GDPR dan bekerja sama dengan otoritas supervisi perlindungan data di negara-negara anggota lainnya.
  - f. Menangani pengaduan yang diajukan oleh subjek data individu atau oleh badan, organisasi, atau asosiasi sesuai dengan Pasal 80, menyelidiki pokok permasalahan pengaduan, dan menginformasikan pada pengadu tentang kemajuan dan hasil penyelidikan dalam waktu yang wajar, khususnya jika penyelidikan lebih lanjut atau koordinasi dengan otoritas pengawas perlindungan data lain diperlukan.<sup>28</sup>

GDPR juga merujuk pada isu-isu yang dikecualikan: GDPR tidak membahas keamanan nasional, GDPR tidak berlaku untuk pemrosesan data oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga (tidak berhubungan dengan aktivitas profesional atau komersial), GDPR tidak mengurangi penerapan Direktif Perdagangan elektronik (eCommerce Directive). GDPR juga tidak mengatur data tentang perusahaan atau entitas hukum lainnya. Salah satu pengecualian yang paling penting adalah GDPR hanya berlaku untuk data pribadi individu yang

masih hidup, sehingga tidak termasuk data individu yang sudah tiada.<sup>29</sup>

GDPR tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi:

- a. Dalam kegiatan yang berada di luar ruang lingkup undang-undang UE.
- b. Oleh negara-negara anggota ketika melakukan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Bab 2 Title V dalam Perjanjian Uni Eropa.
- c. Oleh individu dengan tujuan murni kegiatan pribadi atau rumah tangga.
- d. Oleh otoritas yang berkompeten untuk tujuan pencegahan, penyelidikan, deteksi, atau penuntutan pelanggaran pidana atau pelaksanaan hukuman pidana, termasuk perlindungan dan mencegah ancaman keamanan publik.<sup>30</sup>

Untuk pemrosesan data pribadi oleh lembaga-lembaga UE, regulasi yang berbeda telah diberlakukan. Regulasi (EC) No 45/2001 dan instrumen hukum UE lainnya yang berlaku untuk pemrosesan data pribadi disesuaikan dengan prinsip dan aturan GDPR.<sup>31</sup>

Saat hari pertama pemberlakuan GDPR pada Jumat tanggal 25 Mei 2018, beberapa perusahaan teknologi besar sudah melanggar aturan baru tersebut. Facebook serta anak perusahaannya Whatsapp dan Instagram, juga Google akan menghadapi tuntutan hukum karena gagal mematuhi GDPR. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda miliaran dolar jika regulator Eropa sepakat bahwa mereka memang gagal mematumhinya (denda 4% dari penghasilan tahunan setiap kali perusahaan-perusahaan tersebut

---

<sup>28</sup>Paul Lambert, "Understanding the new European data protection rules", Boca Raton: CRC Press, ISBN 978-1-138-06983-1, 2017

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

melanggar). Laporan terhadap Facebook diajukan oleh regulator data Austria, Google oleh regulator Prancis, WhatsApp oleh regulator Jerman dan Instagram oleh regulator Belgia segera setelah regulasi tersebut mulai berlaku saat tengah malam.<sup>32</sup>

### **Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Amerika dan Negara Lainnya**

Regulasi di Amerika mengenai perlindungan data pribadi sendiri belum mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi, namun terdapat regulasi khusus yang tersebar di beberapa sektor. Seperti di sektor perdagangan diatur dalam *The Federal Trade Commission Act (FTC Act)*, sektor keuangan diatur dalam *The Financial Services Modernization Act*, sektor kesehatan diatur dalam *The Health Insurance Portability and Accountability* dan lain-lain.

Jadi kasus skandal Facebook diinvestigasi melalui *FTC Act* untuk menangani kasus bocornya data ini. *FTC Act* ini adalah hukum perlindungan konsumen federal yang melarang praktek kecurangan atau penipuan yang dilakukan baik secara offline atau online terkait kebijakan privasi dan keamanan data. Jadi di Amerika belum mempunyai Regulasi tersendiri mengenai perlindungan data pribadi yang dapat diterapkan di semua sektor. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi tersendiri mengenai Perlindungan Data Pribadi seperti di Jepang yang memiliki 2 regulasi mengenai hal ini, yaitu *Act on the Protection of Personal Information* tentang perlindungan informasi pribadi

di sektor privat dan *Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in the Administrative Procedure* di sektor publik prosedur administratif.

Jepang juga telah mempunyai komisi khusus yaitu *Personal Information Protection Commission Japan* yang bertugas melindungi hak-hak dan kepentingan individu ketika memasukkan data pribadi termasuk *My Number* (Nomor ponsel yang terintegrasi di Jepang). Hampir sama dengan Jepang, Korea Selatan juga telah memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi yaitu *Personal Information Protection Act (PIPA)*.

Aturan itu menjunjung tinggi hak privasi individu masyarakat Korea dengan komisi khusus *Personal Information Protection Commission (PIPC)* yang bertugas dalam melindungi hak privasi individu dengan mengkaji dan menyelesaikan kebijakan terkait data pribadi, mengkoordinasikan perbedaan di antara lembaga-lembaga negara dalam memproses data pribadi, agar hak privasi dan keamanan data informasi tetap terjaga.

Di regional ASEAN pun sudah banyak negara-negara yang telah mengadopsi dan memiliki regulasi mengenai Perlindungan Data Pribadi. Seperti Malaysia yang mempunyai regulasi Perlindungan Data Pribadi sejak 2010 dengan *Personal Data Protection Act Number 709* bahkan sudah dibentuk *Komisi Perlindungan Data Pribadi*. Sedangkan Singapura dengan *Personal Data Protection Act Singapore* yang dikeluarkan pada 2012 yang mengatur mulai dari pengumpulan, penggunaan, informasi apa saja yang boleh diperlihatkan, dan keamanan data pribadi, regulasi ini bertujuan untuk melindungi data pribadi individu termasuk hak akses dan koreksi data, kebolehan yang mengatur tentang

---

<sup>32</sup> Michael Kaplan, "Facebook and Google are already facing lawsuits under new data rules". CNN.com, Atlanta: Turner Broadcasting Network Inc, 2018

kebutuhan organisasi yang digunakan untuk pengumpulan, penggunaan untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hak privasi.

Singapura juga telah memiliki komisi Perlindungan Data Pribadi. Tercatat sampai tahun 2016 hanya ada 2 negara di ASEAN yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu Laos dan Indonesia. Namun Laos sudah masuk pada Baleg untuk RUU Perlindungan Data Pribadi, sedangkan Indonesia belum jelas RUU Perlindungan Data Pribadi yang digagas Pemerintah melalui Kominfo dan diajukan kepada DPR apakah akan masuk Prolegnas atau tidak.<sup>33</sup>

Sebetulnya Indonesia telah memiliki regulasi mengenai Perlindungan Data Pribadi namun masih terpecah-pecah di beberapa sektor dan tumpang tindih sehingga belum memiliki satu undang-undang yang mengatur secara tersendiri dan menyeluruh yang dapat diterapkan pada semua sektor secara pasti dan jelas.

Sedikitnya Indonesia telah memiliki 30 regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang, seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan, serta perekonomian. Tapi tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas. Misalnya, dalam bidang perbankan, pengakuan kewajiban perlindungan data nasabah ditemukan

dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Setelah kehadiran UU Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Bank Indonesia untuk melindungi data nasabah digantikan oleh lembaga independen OJK.

Tapi UU tersebut belum menjelaskan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran. Hal itu juga belum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yang seharusnya mengakomodasi kerugian konsumen dalam hal kebocoran data. Proyek e-KTP dari pemerintah yang mengumpulkan hampir seluruh jenis data pribadi dari warga negara, bahkan sampai dengan ciri-ciri khusus biometriknya, melalui perekaman data retina mata.

Sedangkan, pemerintah sendiri hingga saat ini tidak pernah bisa secara baik menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan, pengolahan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi warga negara yang telah dikumpulkan. Peraturan Presiden No. 67/2011 yang menjadi rujukan proyek ini sendiri, tidak sekalipun mengatur mengenai mekanisme perlindungan data pribadi yang terkait e-KTP.

Demikian pula dalam konteks data pribadi secara viral di Internet. Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu regulasi hukum Internet juga belum memberikan perlindungan data pribadi. Pasal 26 UU ITE memberikan gambaran umum mengenai persyaratan persetujuan pemilik data dalam segala akses data pribadi di media elektronik, tapi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme internal yang harus dilakukan pengumpul data dan tindakan setelah terjadinya pelanggaran.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih absen dalam perlindungan data pribadi. Dampaknya, mekanisme pengumpulan dan

---

<sup>33</sup> Syaripudin, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", <https://indopos.co.id/read/2018/04/17/134995/urgensi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, 17 April 2018 diakses pada tanggal 12 Desember 2019

pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta ataupun negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan.

Masyarakat kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang sudah memiliki regulasi mengenai perlindungan data pribadi, Indonesia jelas telah ketinggalan karena belum mempunyai regulasi atau payung hukum Perlindungan Data Pribadi. Apalagi dengan terbongkarnya skandal kebocoran data pengguna Facebook yang disalahgunakan oleh pihak ketiga, semakin menegaskan pentingnya memiliki suatu Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi.

Apalagi dengan kasus dugaan kebocoran e-KTP soal selisih 45 juta data e-KTP pasca pendaftaran nomor telepon seluler yang akan berakhir 1 Mei mendatang. Terdapat perbedaan data di Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan operator seluler. Setiap warga negara Indonesia yang sudah mengurus akte kelahiran pasti memiliki NIK.

Berdasarkan NIK ini nanti akan dikelola semua data setiap individu warga negara untuk mengurus berbagai keperluan salah satunya adalah registrasi telepon seluler didasarkan pada NIK. Perlindungan terhadap NIK sangat penting karena jika disalahgunakan bisa digunakan untuk menipu hingga merampok rekening uang milik orang lain di bank. Oleh karena itu Indonesia seharusnya memiliki aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi yang dibuat oleh Pemerintah bersama DPR dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Aturan semacam ini sangat dibutuhkan agar adanya kepastian dan kejelasan bagi masyarakat karena saat ini

aturan-aturan yang ada di Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (perbankan, kesehatan, teknologi dan informatika, telekomunikasi, dsb.) – dan umumnya aturan-aturan tersebut tidak mengatur soal data pribadi secara mendalam.

Undang-undang ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi aturan-aturan berbagai sektoral dengan tujuan mengharmonisasi aturan terkait perlindungan data pribadi sehingga menghindari tumpang tindih aturan dan akan memberikan perlindungan yang layak bagi pemilik data pribadi atas data pribadi miliknya yang disimpan atau dikelola oleh pihak penyelenggara data pribadi. Keberadaan Undang-Undang ini juga penting dari sisi kerjasama ekonomi internasional untuk memfasilitasi perdagangan antar negara karena negara-negara di Uni Eropa yang memberlakukan EU General Data Protection Regulation bisa menolak melakukan transfer data kepada negara yang tidak memiliki atau tidak memberikan perlindungan data pribadi secara setara

### **Kesimpulan**

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum berjalan optimal ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang membawahi mengenai koordinasi antar lembaga dalam perlindungan data pribadi. Pemerintah harusnya bisa melindungi masyarakat dengan sempurna jika terjadi kebocoran atau hal-hal yang berkaitan dengan data. Dengan tidak adanya regulasi ini menunjukkan bahwasanya pemerintah belum optimal dalam menjalankan strateginya. Dengan adanya regulasi perlindungan data juga membuat koordinasi antara lembaga dalam proses crawling konten negatif menjadi lebih

optimal daripada saat ini. Juga tidak adanya sanksi bagi penyedia layanan yang melanggar aturan. Regulasi yang membawahi mengenai koordinasi antar lembaga dan pemberian sanksi kepada pihak penyedia layanan sudah ada tapi saat ini bersifat partial atau terpisah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Creswell, J., W. (2012). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Douglas J, Murray & Paul R, Viotti. (1985). *The Defense Policies of Nations : A Comparative Study*. Baltimore : The John Hopkins University.
- Lahiri, Kris. (2018). *What Is General Data Protection Regulation?*, Forbes. Jersey City: Forbes Media
- McLuhan, Marshall. (1964). *Understanding Media: Extension of A Man*. Kanada : The MIT Press.
- Moleong, L., J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Rosdakarya.
- Potter, James. (2011). *Media Literacy, Fifth Edition*. Washington DC : Sage Publication.
- Silverblatt, Art. (1995). *Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages*. London : Praeger.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report*. New York : United Nations.

### Jurnal

- Andreas, Kaplan & Michael, Haenlein. (2019). "Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and

Implications of Artificial Intelligence". *Business Horizons*.

- Lambert, Paul. (2017). "Understanding the new European data protection rules". *CRC Press*. ISBN 978-1-138-06983-1, 2017
- National Research Council. (2010). "America's Climate Choices: Panel on Advancing the Science of Climate Change, National and Human Security". *The National Academies Press*.
- Nugroho, S., E. (2017). "Upaya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mengembalikan Jatidiri Bangsa dengan Gerakan Anti HOAX". *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*.
- Juditha, C. (2019). "Literasi Informasi Melawan Hoaks Bidang Kesehatan di Komunitas Online". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 16. Nomor 1. Juni
- Juliswara, V. (2017). "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan Dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 4(2).
- Pariser, Eli. (2012). "The Filter Bubble : How The New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think". *InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies*. 8(2).
- Septanto, H. (2018). "Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat". *Journal Kalbiscentia*. Volume 5. No. 2. Agustus
- Spiegel, J., M. & Huish, R. (2009). "Canadian foreign aid for global health: Human security opportunity

lost”. *Canadian Foreign Policy Journal* 15

Voigt, Paul. & Bussche, Axel von dem. (2017). “The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide”. Springer International Publishing AG.

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan

*General Data Protection Regulation, European Commission*

### **Web**

Kaplan, Michael. "Facebook and Google are already facing lawsuits under new data rules". CNN.com. Atlanta: Turner Broadcasting Network Inc. 2018

Kominfo. “Terungkap Hoax Gaya Baru Jelang Pilpres, Besar-besaran”, [https://kominfo.go.id/content/detail/17074/terungkap-hoax-gaya-baru-jelang-pilpres-besar-besaran/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/17074/terungkap-hoax-gaya-baru-jelang-pilpres-besar-besaran/0/sorotan_media). 12 Maret 2019. diakses pada tanggal 21 Mei 2019

Syaripudin. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. <https://indopos.co.id/read/2018/04/17/134995/urgensi-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>. 17 April 2018 diakses pada tanggal 12 Desember 2019